

**PENERAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH
PERUSAHAAN MIGAS PERSEROAN TERBATAS KARLEZ PETROLEUM**

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BY OIL
AND GAS COMPANY KARLEZ PETROLEUM LIMITED LIABILITY COMPANY**

La Ode Angga^a, Theresia Nolda Agnes Narwadan^b, Shafril Kelian^c, Rini Atbar^d

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam arti yang lebih luas lebih dari sekadar kepentingan perusahaan. Meskipun secara moral sangat penting bagi perusahaan untuk mengejar keuntungan, tetapi itu tidak berarti perusahaan dapat mengorbankan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan tempat perusahaan menjalankan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi TJSL oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Migas PT Karlez Petroleum selama pelaksanaan TJSL. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan empiris atau sosio-legal. Hasil penelitian adalah, bahwa pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum mengenai kerjasama pengembangan masyarakat Program TJSL Karlez tahun 2017-2021 telah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bersamaan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun Perseroan Terbatas Karlez Petroleum belum melaksanakan salah satu program TJSL yaitu program air bersih tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Pasal 15 (b) Penanaman Modal.

Kata kunci: tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL); perusahaan migas; perseroan terbatas; karlez petroleum.

ABSTRACT

Social and Environmental Responsibility (TJSL) is a company's commitment to stakeholders in a broader sense more than just corporate interests. Although it is morally very important for the company to pursue profits, but it does not mean that the company can sacrifice the interests of the other party. Therefore, each company is responsible for its business actions and activities that have a positive impact either directly or indirectly on the stakeholders and the environment in which the company conducts its business. This study aims to determine the implementation of TJSL by the Karlez Petroleum Limited Liability Company to the community in Eastern Seram Regency, and the obstacles faced by the Oil and Gas Company PT Karlez Petroleum during the implementation of TJSL. The research method used in this writing is an empirical or socio-legal approach. The result of the study is that the implementation of TJSL carried out by Karlez Petroleum Limited Liability Company regarding community development cooperation of the Karlez TJSL Program in 2017-2021 has been carried out by following the provisions of Article 74 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, in conjunction with Article 7 of Government

^a Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia, email: laodeangga@yahoo.com

^b Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia, email: theresia.narwadan@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia, email: shafrilkelian@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia, email: riniatbar@gmail.com

Regulation Number 47 of 2012. However, Karlez Petroleum Limited Liability Company has not implemented one of the TJSL programs, namely the clean water program in 2020 to the people of Eastern Seram Regency in accordance with the provisions of Article 74 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law juncto Article 7 of Government Regulation Number 47 of 2012, and Article 15 (b) of Investment.

Keywords: *social and environmental responsibility (TJSL); oil and gas companies; limited liability companies; karlez petroleum.*

PENDAHULUAN

Berperilaku bisnis yang luhur, jujur, adil dan bertanggung jawab merupakan kewajiban sebuah perusahaan agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut tidak lah cukup bagi sebuah perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) suatu keharusan sebagai bentuk kepentingan dan kepedulian terhadap *stakeholders*. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa, keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang merupakan hasil dari pengembangan hubungan yang konstruktif antara *stakeholders* dan TJSL.¹

TJSL merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas lebih dari sekedar kepentingan perusahaan. Meskipun secara moral penting bagi korporasi untuk mengejar keuntungan, namun mengorbankan kepentingan banyak pihak merupakan tindakan yang tidak diharuskan untuk dilakukan oleh korporasi. Setiap perusahaan bertanggung jawab, atas seluruh kegiatan dan tindakan usahanya yang berdampak positif baik tidak langsung maupun langsung kepada lingkungan dimana tempat perusahaan menjalankan usahanya, dan kepada *stakeholder*. Positif artinya setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan menjadi lebih baik.²

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: "Perseroan yang menjalankan suatu kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab TJSL."

Hal ini menunjukkan bahwa TJSL dipandang sebagai kewajiban bagi perseroan yang ingin menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan berorientasi pada keuntungan wajib melaksanakan TJSL berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Jenis perseroan terbatas yang wajib melaksanakan TJSL dibatasi oleh jenis kegiatan usaha perseroan terbatas itu sendiri, yaitu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

¹ Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 1.

² Teng Berlianty, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Sekitar Lokasi Tambang Pasca Kegiatan Tambang", *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi* 41, no. (2015): 194.

TJSL merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, kepedulian sosial dan tanggung jawab lingkungan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan ini harus menghormati dan memerhatikan suatu adat istiadat masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Dalam hal ini TJSL adalah sebuah konsep dimana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, konsumen, karyawan, dan pemegang saham dalam segala aspek operasional perusahaan. Penerapan TJSL akan berdampak atas keberlangsungan perusahaan. Aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan harus berdasarkan keputusan yang bukan hanya berlandaskan faktor finansial semata seperti deviden atau keuntungan, tetapi harus didasarkan pada akibat sosial di sebuah lingkungan untuk waktu ini dan dalam jangka yang panjang.³

Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan dianggap sebagai agen moral. Dengan atau tanpa pengaturan dalam suatu Undang-Undang, suatu perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, parameter keberhasilan suatu perusahaan dari sudut tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengutamakan etika yaitu mencapai hasil yang terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lain dan lingkungan.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan merupakan badan hukum yang merupakan kegiatan permodalan, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perusahaan dianggap sebagai suatu lembaga yang memberikan berbagai kontribusi kepada masyarakat. Sebuah perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, merangsang pertumbuhan ekonomi, memberikan sumbangan dan membayar pajak kepada Pemerintah. Dalam kegiatan industri perusahaan telah banyak mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sebagian orang dengan meningkatkan penghasilan mereka, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membiayai pendidikan serta peningkatan standar hidup yang lebih baik. Perusahaan yang dapat meningkatkan proses produksi akan dapat memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar.

Sebagian dari orang-orang yang tinggal di sekitar perusahaan memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Perusahaan seolah-olah memiliki legitimasi, bergerak bebas melakukan aktivitasnya untuk memaksimalkan keuntungannya agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat. Ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alam tidak dapat lagi

³ Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 2.

⁴ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2011), 11.

dieksploitasi, perusahaan meninggalkan wilayah operasinya dan meninggalkan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi yang dilakukannya.⁵

Sesungguhnya, dampak negatif yang berbahaya namun tidak nyata (*intangible*) dan perlu diwaspadai adalah pengaruh sosial budaya. Masalah sosial budaya sangat penting bagi industri yang dibangun di daerah terpencil. Biasanya industri pertambangan dan perkebunan dibangun di daerah terpencil yang budaya masyarakatnya masih sederhana.

Perubahan sosial yang terjadi akibat masuknya orang-orang dari luar daerah yang membawa kebiasaan dan budaya baru, dapat menimbulkan gesekan dengan budaya lokal. Demikian juga keberadaan perusahaan dapat mengganggu keberadaan budaya pemuka adat. Untuk itu sebaiknya jika ingin membuka kegiatan industri di daerah terpencil harus melibatkan kajian oleh pakar sosial budaya⁶ (sosial ekolog, konsultan, antropolog) yang mampu memetakan kondisi sosial budaya dan memitigasi dampak perubahan sosial tanpa menimbulkan konflik. Konflik juga bisa muncul karena sengketa batas kepemilikan tanah, tumpang tindih izin, serta akses sumber air atau fasilitas jalan antara masyarakat dengan perusahaan. Selain Pemerintah daerah, komunikasi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh daerah sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis.⁷

Dengan perkembangan zaman, perusahaan juga akan dihadapkan pada kepentingan yang semakin meningkat dan kompleks.⁸ Akan tetapi, perusahaan pada zaman modern sekarang menyadari bahwa mereka harus menjalankan perusahaan yang sangat ramah, yang bukan hanya mencari keuntungan individu, tetapi juga memerhatikan bermacam-macam aspek dan kondisi di masyarakat, dan terutama prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan kondisi yang stabil dan kelangsungan perusahaan.⁹ Oleh karena itu, TJSL merupakan sebuah elemen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan rutin sebuah perusahaan. TJSL sangat penting dan telah menjadi sebuah pedoman untuk sebuah perusahaan, yang melaksanakan suatu aktivitas usahanya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan.

Bicara tentang penerapan TJSL di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ada perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum. Perseroan Terbatas Karlez Petroleum adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang didirikan pada tahun 2001, dan merupakan anak perusahaan dari *South Petroleum Holdings Ltd* yang berpusat di Hongkong.

⁵ Indah Yuliana, Ahmad Djalaludin, *Corporate Social Responsibility CSR*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 2.

⁶ La Ode Angga ed.al, "Responsibility of Manufacturers in Waste Management of Plastic Packaged Drink Products Based on Law Number 18 of 2008 Regarding Waste Management: (Case Study in Ambon City, Maluku Province)", *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16 no. 2, 2021: 5.

⁷ Mohammad Abdul Gani, *Model CSR Berbasis Komunitas*, (Bogor: IPB Press, 2016), 10.

⁸ Rory Jeff Akyuwen ed. Al, "Management of Maritime Tourism of the Kei Indigenous Peoples of Southeast Maluku Regency as an Economic Driver Based on Environmental Sustainability", *International Journal of Sustainable* 16 no. 2, 2022: 7.

⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), 7.

Model kerjasama di industri migas di Indonesia secara khusus diatur dalam Pedoman Kerja Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP. Migas) Tahun 2005 tentang Pedoman Bina Lingkungan, yang juga diterapkan di Kalrez Petroleum. Model kerja sama yang digunakan oleh perusahaan Karlez Petroleum merupakan model proses kolaboratif yang melibatkan kontribusi, partisipasi, dan keterlibatan aktif tokoh masyarakat SBT dan anggota masyarakat, dengan perusahaan Karlez Petroleum pada setiap proses kerja sama (dari komunikasi awal dan *need assessment* hingga fase prakondisi, hingga fase implementasi dan tindak lanjut). Perusahaan Karlez Petroleum berkomitmen untuk selalu mengutamakan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat.¹⁰ Dengan mensejahterakan manusia, alam dan lingkungan, perusahaan Karlez Petroleum akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.¹¹

Urgensi artikel ini di tulis bahwa penerapan TJSL di Seram oleh perusahaan migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum di Kabupaten SBT, sebagian belum dijalankan kewajiban dari program TJSL kepada masyarakat SBT, yang sesuai dengan ketentuan “Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan suatu kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah Bagaimana penerapan TJSL oleh Perusahaan Migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosio-legal. Yaitu penelitian yang langsung diperoleh di lapangan untuk mencari informasi dan data sesuai dengan fakta dan realita yang ditemui di lapangan berdasarkan data-data dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Seram Bagian Barat, di Lapangan minyak Bula di pulau Seram Provinsi Maluku.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu hukum empiris atau sosio-legal yang berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Data

¹⁰ Adonia Ivone Laturette ed. Al, “Natural Resources Management Rights in Land Conservation Areas in Coastal Areas and Small Islands Based on Environmental Sustainability”, *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16 no. 7, (2021): 9.

¹¹ Josep Antonius Ufi, Zainal Abidin Rengifurwarin, Jusuf Madubun, Haedar Akib, Basri Muhammad, “Model Proses Kolaborasi Dalam Mengelola Program Instalasi Air Bersih Kalrez Untuk komunitas bula di kabupaten seram bagian timur, Maluku – Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmiah & Teknologi Internasional*, 9, Januari, (2020): 844.

penelitian hukum empiris ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Data primer; dan b. Data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atau objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi: Wawancara dan Kuesioner. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam dengan para responden. Cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti.

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis.¹² Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi.

Teknik Analisis Data

Apabila pengumpulan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterima. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*, yang biasanya dilakukan oleh seorang petugas khusus yang dinamakan editor.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan memberikan penyuluhan, bantuan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Namun definisi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dan istilah *Corporate Social*

¹² H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 2013: 26-27.

Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikan dengan CSR adalah *Corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*.

Apabila ditinjau dari motivasinya, keempat istilah tersebut bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan, dan *corporate community relations* bernafaskan tebar pesona, maka *community development* lebih bernuansa pemberdayaan. Kaitannya dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (*corporate social policy*), yakni strategi roadmap perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial.

Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSL baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar tetapi sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya.¹³

CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan di dunia bisnis, dalam berkontribusi untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan menitikberatkan pada keseimbangan tanggung jawab sosial perusahaan antara lingkungan, sosial dan aspek ekonomis. CSR merupakan kewajiban pengusaha, untuk merumuskan kebijakan membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Pengertian tersebut kemudian diperbaharui oleh Davis, yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi, atau teknis langsung perusahaan.¹⁴

Terkait dengan hal ini, Frederick¹⁵ menyatakan bahwa pengusaha harus mengawasi operasional dari sistem ekonomi yang memenuhi harapan publik. ini berarti, pada perekonomian produksi harus dikerjakan sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial, dalam analisis akhir

¹³ Baca juga: Proper: Pengertian, Peringkat, dan Manfaatnya (Update 2022), baca juga Pengertian TJSL, Dasar Hukum, Manfaat dan Contoh Penerapannya, 2022: 71.

¹⁴ Jumadiah, Manfarisyah, Marlia Sastro, Herinawati, *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility di Provinsi Aceh*, (Aceh: Unimal Press, 2018): 7.

¹⁵ F. W. Taylor, *Manajemen Ilmiah: Sejarah Ilmu Manajemen*, Chapter 1, 20 Maret 1856 - 21 Maret 1915: 15.

menyiratkan sikap publik menuju sumber daya untuk ekonomi dan manusia, dan sumber daya yang digunakan tidak hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi dan perusahaan, melainkan untuk tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Sedangkan McGiure lebih menegaskan dengan menyatakan bahwa ide tanggung jawab sosial mengharuskan agar korporasi tidak hanya berkewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini. Oleh karena itu Walton menyatakan:¹⁶

Secara umum tanggung jawab sosial, mengacu pada kewajiban seseorang, untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakannya pada sistem sosial secara keseluruhan. Pelaku bisnis menerapkan tanggung jawab sosial ketika mereka mempertimbangkan kebutuhan dan minat orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan bisnis. Dengan demikian, mereka melihat melampaui kepentingan ekonomi dan teknis perusahaan mereka yang sempit.

Singkatnya, konsep baru tanggung jawab sosial mengakui kedekatan hubungan antara hubungan perusahaan dengan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan tersebut harus selalu diingat oleh manajer perusahaan dan kelompok-kelompok yang terkait dengan upaya mengejar tujuan masing-masing. Selanjutnya, unsur penting dari tanggung jawab sosial korporasi meliputi: tingkat kerelawan, sebagai lawan pemaksaan, sebuah hubungan tidak langsung dengan organisasi relawan lain untuk korporasi, dan pemahaman bahwa biaya yang terlibat untuk sesuatu yang tidak seharusnya dapat digunakan untuk mengukur pengembalian ekonomi yang terukur secara langsung.

Konsep CSR akan lebih mudah untuk dipahami, dengan menanyakan kepada siapa sebenarnya pengelola perusahaan (manajer) bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat dua konsepsi utama mengenai kepada siapa pengelola perusahaan bertanggung jawab, yaitu:

1. Pendapat pertama berasal dari Milton Friedman,¹⁷ CSR yaitu menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa menjalankan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah maksimalisasi laba atau nilai pemegang saham (*shareholder's value*). Bahkan Friedman memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara luas, merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham.
2. Selanjutnya pada pendapat kedua, manajer bertindak sebagai *principal* (pemegang saham utama dalam perusahaan) dan bukan sebagai agen, dimana

¹⁶ *Ibid.* 8.

¹⁷ Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 6.

tindakan manajer untuk melakukan program CSR tersebut dibiayai oleh pemegang saham yang harus menanggung biaya CSR tersebut.¹⁸ Dalam pasar yang kompetitif, tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan perusahaan mengalami *competitive disadvantage* (tidak unggul dalam bersaing) sehingga bisa menjadi target akuisisi ataupun pengambilalihan (*take over*) oleh perusahaan lain yang lebih unggul.

Penerapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum kepada Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur

Kalrez Petroleum Seram LTD merupakan Perusahaan migas yang meluncurkan operasinya di Pulau Seram. Kalrez Petroleum Seram LTD sebenarnya merupakan anak perusahaan dari South Sea Petroleum Holdings Ltd yang pusatnya ada di Hongkong. Perusahaan yang mengelola minyak bumi ini memulai kegiatan atau pekerjaannya eksploitasinya tersebut sejak tahun 2001.

Dalam kegiatan melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di Bula sebagai salah satu kontraktor atau operator blok Bula Kabupaten SBT tentu menerapkan TJSL. Dalam penerapan TJSL, terdapat empat model yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

- a. Keterlibatan langsung oleh Perusahaan melakukan program tanggung jawab sosialnya secara langsung, dengan menyelenggarakan kegiatan sosialnya sendiri atau dengan berdonasi kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk melaksanakan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya mendelegasikan salah satu manajer seniornya, seperti sekretaris umum, manajer, atau di bawah tugas seorang pejabat hubungan masyarakat.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non Pemerintah, instansi Pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola

¹⁸ *Ibid*, 9.

ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.¹⁹

Menurut Wahyudi dan Azheri dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terdapat bentuk-bentuk penerapan TJLS, yang digolongkan ke dalam empat kategori yaitu:

- a. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik. Kategori ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- b. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya masyarakat lokal). Secara umum, kemitraan tersebut diwujudkan dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat jangka panjang. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat keberadaan perusahaan guna menopang kemandiriannya, bahkan ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi sekalipun.
- c. Penanganan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, hingga penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan lahan sekitar.
- d. Investasi sosial. Kategori ini sering diartikan secara sempit sebagai kegiatan amal perusahaan. Sesungguhnya, istilah tersebut merujuk pada tindakan perusahaan yang memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi lain. Pada akhirnya, kegiatan tersebut akan menunjang bisnis perusahaan karena perusahaan dapat menuai citra positif.²⁰

Model kerjasama program dalam industri migas di Indonesia, khususnya diatur dalam Pedoman Tata Kerja 017/III/2005 BP Migas, yang tertuang dalam Buku II tentang Bina Lingkungan, meliputi program di bidang ekonomi; pendidikan dan budaya; kesehatan; fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan bidang lingkungan hidup; serta pola pengelolaannya secara mandiri melalui fungsi organisasi yang ada, juga perlu adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan, baik Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan juga masyarakat setempat.

Model kerjasama program TJSL tersebut juga diterapkan pada perusahaan migas Perseroan Terbatas Kalrez Petroleum Seram Ltd, sebagai salah satu kontraktor atau operator blok Bula di Kabupaten SBT, Provinsi Maluku. Berikut ini adalah gambaran berbagai program

¹⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 233.

²⁰ Dian Rhesa Rahmayanti, "Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 Juni (2014): 97.

TJSL yang dikelola secara *kolaboratif* (kerja sama) oleh perusahaan migas Perseroan Terbatas Karlez Petroleum dari tahun 2017-2021 seperti yang ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini:²¹

Tabel 1: Pengembangan Komunitas Kolaboratif Program TJSL Karlez pada Tahun 2017-2021

Program TJSL	Mitra Kolaborasi	Tahun
Program Peningkatan Pendidikan melalui Perpustakaan untuk TK siswa	AL Lebah <i>Foundation</i> Jakarta, Yayasan TK Islam Bula	2017
Program Lingkungan : Mangrove Planting, Mahoni	Organisasi Nomorn-Pemerintah Lokal	2018
Program Instalasi air	Komunitas Desa Bula, Fatolo, & Tansi Ambon	2019
Program Asrama mahasiswa Bula	Citic Seram Energy Ltd (CSEL), & IPPMB	2020
Perbaikan jembatan di Bula Air	CSEL, Asa Nusa, Rumah Daerah Perwakilan & Bula Air	2021

Sumber: Kompilasi Data Lapangan Karlez Tahun 2017-2021.

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa, dalam penerapan program TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum tentang Pengembangan Komunitas Kolaboratif Program TJSL Karlez pada tahun 2017-2021. Perseroan Terbatas Karlez Petroleum melakukan kerja sama dengan beberapa pihak dalam menjalankan program TJSL mereka yaitu, AL Lebah *Foundation* Jakarta, Yayasan TK Islam Bula, Organisasi Non-Pemerintah Lokal, Komunitas Desa Bula, Fatolo, dan Tansi Ambon, Citic Seram Energy Ltd (CSEL), dan IPPMB, CSEL, Asa Nusa, Rumah Daerah Perwakilan dan Bula Air. Berdasarkan data yang sudah ditampilkan pada tabel I menunjukan bahwa, Perseroan Terbatas Karlez Petroleum sudah melaksanakan program TJSL sesuai dengan ketentuan “Pasal 74 ayat (1) Undang-undang PT, jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa: perseroan yang menjalankan suatu kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Salah satu program unggulan dari Perseroan Terbatas Karlez Petroleum adalah program air bersih. Dalam menjalankan program TJSL tersebut, Perseroan Terbatas Karlez Petroleum

²¹ Josep Antonius Ufi, Zainal Abidin Rengifurwarin, Jusuf Madubun, Haedar Akib, Basri Muhammad, “Model Proses Kolaborasi Dalam Mengelola Program Instalasi Air Bersih Kalrez Csr Untuk komunitas Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku – Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmiah & TekNomorlogi Internasional* 9 no. 3, (2020): 842.

terlebih dahulu melakukan penelitian pada pemetaan sosial dan lingkungan, analisis kebutuhan masyarakat dan data-data daerah terkait tingkat kebersihan air di Kabupaten SBT, dengan perencanaan program yang dilakukan dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, maka Perseroan Terbatas Karlez Petroleum melakukan kerja sama dengan komunitas-komunitas Bula dalam menjalankan program TJSL seperti yang ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Kerja sama Karlez Petroleum dan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Sarana Air Bersih di Bula Tahun 2014-2021

Program CSR	Desa	Dasar Kolaborasi	Tahun
Donasi sarana air bersih	Air Suat	Persetujuan lisan	2014
Donasi sarana air bersih	Tansi Ambon	Perseutjuan lisan	2015
Donasi sarana air bersih	Galala, dan Pantai Tikus	Persetujuan lisan	2016
Donasi sarana air bersih	Fatollo	Persetujuan lisan	2017
Donasi sarana air bersih	Galala	Persetujuan lisan	2018
Donasi sarana air bersih	Bula Air	Persetujuan lisan	2019
Pemasangan viber air bersih	Tansi Ambon	Persetujuan lisan	2021

Sumber: Kompilasi Data lapangan Karlez Tahun 2014-2021.

Tabel 2 di atas dihimpun dari tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa, kerjasama program air bersih merupakan program TJSL Perseroan Terbatas Karlez Petroleum di bidang kesehatan (sanitasi lingkungan) melalui pembangunan sarana penampungan air bersih dan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat, dengan skema pengelolaan kerjasama antara Perseroan Terbatas Karlez Petroleum dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu warga desa di Air Suat, Tansi Ambon, Fatollo, Bula Air, Galala, dan Pantai Tikus.

Berdasarkan data yang sudah ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa, Perseroan Terbatas Karlez Petroleum belum melaksanakan program air bersih pada tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Seram BT dengan alasan yang dikemukakan oleh pihak Perseroan Terbatas Karlez Petroleum yaitu karena keterbatasan anggaran TJSL. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas Karlez Petroleum sudah melanggar ketentuan dari Pasal 74 ayat (1) UU PT, jo Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa: perseroan yang menjalankan suatu

kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya pada Pasal 15 (b) UU PM menyatakan bahwa, setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Karlez Petroleum tentang pengembangan komunitas kolaboratif program TJSL Karlez pada tahun 2017-2021, sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Perseroan Terbatas Karlez Petroleum belum melaksanakan program air bersih pada tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, alasan yang dikemukakan oleh pihak Perseroan Terbatas Karlez Petroleum yaitu karena keterbatasan anggaran TJSL. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas Karlez Petroleum sudah melanggar ketentuan dari Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas jo. Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Lamo, Said. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish, 2018;
- Budi, Untung. *CSR Dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2014;
- Budi, Santoso. *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Malang: UB Press, 2011;
- Daniel, Goleman. *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, Penguin Books Ltd, London, England, 2009;
- Fredian Tonny, Nasdian. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesai, 2014;
- Hendrik Budi, Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakrta: Sinar Grafika, 2008;
- H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi" Malang: Doktoral, 2014;
- H.M.N, Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1979;
- Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Mutiara Kartika Dewi. *Pengaruh Corporate Social responsibility, Pemberdayaan, dan Lingkungan Terhadap Kesejahteraan*. Tanggeran: Lppm Unikarata Press, 2019;
- Indah Yuliana, Ahmad Djalaluddin. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Malang: UIN-Maliki Press. 2019;
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014;

- Roni Hanitjo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1980;
- Muhammad Yasir, Yusuf. *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR)*, Jakarta: Kencana, 2017;
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003;
- Moh Mahfud, MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi. Jakarta. Renaka Cipta, 2001);
- Mohammad Abdul, Gani. *Model CSR Berbasis Komunitas*, Bogor: IPB Press. 2016;
- Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya, Jakarta, 2011;
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar.*, Cetakan I, Juli, 2006;
- Soedjono, Dirjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997;
- Yusuf, Wibisono. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007;
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Jurnal

- Angga, La Ode Suat, Hasan, "Legal Responsibility in the Pollution and Environmental Destruction Due to Gold Mining Exploitation in Botak Mountain of Buru Regency", *Jurnal Fiat Justisia* 13 no. 4, (2019);
- Angga, La Ode dkk, "Responsibilities of Industry Actors to Environmental Conservation in Coastal Areas", *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16 no. 4 (2021);
- Angga La Ode, dkk, "Responsibility of Manufacturers in Waste Management of Plastic Packaged Drink Products Based on Law Number 18 of 2008 Regarding Waste Management (Case Study in Ambon City, Maluku Province)", *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16 no. 2, (2021);
- Akyuwen Rory Jeff, dkk, "Management of Maritime Tourism of the Kei Indigenous Peoples of Southeast Maluku Regency as an Economic Driver Based on Environmental Sustainability", *International Journal of Sustainable* 16 no. 2, (2022);
- Ahmad Faisal Pasaribu, "Efektivitas Penerapan Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Living law*, 13 no. 2, (2007);
- Dian Rhesa Rahmayanti, "Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Membangun Reputasi Perusahaan", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2014);
- Ilhamdi Prayadi, Putra, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Empowerment PT. Pertamina ru-ii Dumai", *Jurnal Penelitian Ilmiah* 4, no. 2, (2017);
- Jamin Ginting, "Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)", *Jurnal Hukum* 5, no. 2, (2007);

- Josep Antonius Ufi, Zainal Abidin Rengifurwarin, Jusuf Madubun, Haedar Akib, Basri Muhammad, "Model Proses Kolaborasi Dalam Mengelola Program Instalasi Air Bersih Kalrez Untuk komunitas Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku-Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmiah & Teknologi Internasional*, 9, no.5 (2020);
- Laturette, Adonia Ivone., dkk "Natural Resources Management Rights in Land Conservation Areas in Coastal Areas and Small Islands Based on Environmental Sustainability", *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16 no. 7, 2021);
- T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR)", *Jurnal Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia* 2, no. 3 (2012);
- Teng Berlianty, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Sekitar Lokasi Tambang Pasca Kegiatan Tambang", *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi* 41 no. 3 (2015).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas.

Sumber lain

- Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy, artikel file:///Users/laodeangga/Downloads/1422-Article%20Text-2964-1-10-20150623.pdf, dikases tanggal 19 November 2022;
- Proper: Pengertian, Peringkat, dan Manfaatnya (Update 2022), baca juga Pengertian TJSL, Dasar Hukum, Manfaat dan Contoh Penerapannya (2022) <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-tjssl/> di akases Tanggal 9 Februari 2023;
- [http://www /suharto/ Pdf/Reinventing. Depsos](http://www/suharto/Pdf/Reinventing.Depsos).di kunjung pada tanggal 07 April 2022.